



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BALIKPAPAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
KERJA SAMA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG JASA
TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK, PENANGANAN ALAT PENERANGAN
JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 0007.MoU/AGA.04.01/F14010000/2025
NOMOR : 01/KSD-Kesber/TKKSD/02/2025**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 – 02 - 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SHOFWAN JUNIARDI** : *Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 0018.Sku/SDM.02.07/F14000000/2024 tanggal 30 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UP3 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.*
- II. EDI DAMANSYAH** : *Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Waki Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan*

Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di
Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta
perubahannya, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
dibidang ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah, berdasarkan Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya yang Produktif di
daerahnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Penanganan Alat Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, penanganan Alat Penerangan Jalan (APJ) dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui PBJT atas Tenaga Listrik;
 - b. Untuk menjamin kelancaran pembayaran rekening listrik tepat waktu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. meningkatkan pelayanan APJ; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelaksanaan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik, penanganan APJ serta pembayaran rekening listrik.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. perhitungan PBJT atas Tenaga listrik dari nilai jual tenaga listrik;
 - b. penyediaan informasi rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga listrik;
 - c. penyetoran PBJT atas Tenaga listrik;
 - d. penanganan, pengawasan dan penertiban APJ;
 - e. pembayaran rekening APJ; dan
 - f. pembayaran rekening listrik operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini secara rinci dan bersifat teknis operasional ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Kesepakatan Bersama ini menunjuk Manager UP3 Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Kesepakatan Bersama ini menunjuk Manager UP3 Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Kesepakatan Bersama ini mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat/Perangkat Daerah di bawahnya untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Bidang Tugas Pokok dan Fungsi masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kerja sama ini tidak dipengaruhi dengan adanya pergantian Kepala Daerah/Pimpinan Lembaga, ketentuan dalam kerja sama ini tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar PKS.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut

PIHAK KESATU

U.p. : Assistant Manager Niaga dan Pemasaran
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117 Balikpapan
Telepon : 0542-732660
E-mail : sarppup3bpn@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong
Telepon : -
E-mail : kerjasamakukar@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan/bukti lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

